

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA

Dodi Ripo Saputra^{1*}, Irawan Harapan², Yeni Triana³

^{1,2}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau,
Indonesia

dodiripo@gmail.com^{1*}, irawan@gmail.com², yenitriana@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 28, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: law enforcement, human trafficking, immigration.</p>	<p>Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.</p>

Abstrak

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, atau tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah akan dikenakan sanksi pidana. Landasan hukum tindak pidana penyeludupan manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perihal keimigrasian ini berkaitan erat dengan lalu lintas orang melintasi batas-batas negara lain yang semakin meningkat di era globalisasi dan perdagangan bebas dan sekarang ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tindakan smuggling diperuntukan untuk diperdagangkan atau disiksa secara fisik maupun psikis merupakan tindakan yang melanggar kodrati manusia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum di Kantor Imigrasi TPI Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang terbatas, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Penanganan penyeludupan manusia membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, bea cukai, serta lembaga terkait lainnya, untuk memperkuat pengawasan

dan mencegah kejahatan transnasional ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan peningkatan pelatihan bagi petugas, perbaikan sarana dan prasarana pemeriksaan, serta penguatan kerja sama antar lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan penyelundupan manusia. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak dari penyelundupan manusia juga perlu dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, penyelundupan manusia, keimigrasian

I. PENDAHULUAN

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksiaksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara (LPSK, 2012).

Keberadaan pengungsi merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam peradaban manusia. Hal ini sebagai konsekuensi adanya naluri manusia yang akan selalu mencari kenyamanan dalam hidupnya, dan menghindari dari adanya rasa takut, yang sangat yang dapat mengancam keselamatan. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor perbuatan manusia lainnya. Yang termasuk ancaman dalam kategori faktor alam adalah "bencana alam, sedangkan yang termasuk perbuatan manusia seperti perang, kerusuhan dan sebagainya". Dahulu, dorongan utama dilakukannya migrasi pada masa itu secara umum berasal dari naluri alamiah umat manusia untuk mencari tempat tinggal atau daerah bermukim yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Sejarah mencatat, bangsa Canaan (yang sekarang disebut bangsa Palestina) pernah melakukan migrasi dari Asia menuju Eropa, demikian juga yang dilakukan oleh bangsa Romawi di masa kejayaannya dan bangsa-bangsa lainnya (IOM, 2009).

Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara satu ke negara lainnya, masalah pengungsi akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia (Romsan et al., 2003). Persoalan itu pada akhirnya juga menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan dan keselamatan diri.

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing baru secara signifikan. Namun, dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan setidaknya 79.5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa, UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara-cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan; dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga yang difasilitasi Negara. Data per Desember 2020 menyebutkan bahwa 13.742 orang telah terdaftar di UNHCR Indonesia dengan rincian 10.121 orang merupakan pengungsi dan 3.622 orang terdaftar sebagai pencari suaka.

Dalam hal ini banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Belum lagi migrasi ilegal bisa

dihentikan, telah timbul varian baru yang kini kian mengemuka, yakni penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*) (Mochtar, 1976).

Kejahatan *people smuggling* ini tidak hanya terjadi sekali-dua kali saja di wilayah perbatasan, namun ibarat kebiasaan dari masa ke masa oleh masyarakat perbatasan. Rumitnya kepengurusan dokumen untuk bekerja ke luar negeri dan dokumen keimigrasian oleh masyarakat awam khususnya di wilayah perbatasan, apalagi dahulu terkenal bahwa pengurusan dokumen keimigrasian tersebut harus menyisipkan uang sisipan agar segala prosesnya lancar, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka menempuh jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri.

Tidak hanya merugikan negara, penyelundupan tenaga migran ilegal (TMI) ke luar negeri juga merugikan berbagai pihak, diantaranya adalah tenaga kerja itu sendiri, negara tujuan dari tenaga kerja, dan negara Indonesia di mata internasional. Bantuan oleh Indonesia terhadap tenaga migran ilegal (TMI) itupun sulit jika yang bersangkutan terkena kasus hukum di negara ia bekerja, dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki paspor ataupun dokumen-dokumen lain yang mendukung, dimana sejatinya paspor dan dokumendokumen lainnya merupakan jaminan perlindungan hukum terhadap penduduknya ketika ia berada di luar negeri.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara dalam perencanaan, pelaksanaan dan dampaknya. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan umum lainnya karena bersifat multinasional, yang memiliki permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang tepat untuk memahami penyebabnya, mengembangkan strategi pencegahan dan meningkatkan penanganan yang efektif (Ford & Lyons, 2022).

Kejahatan transnasional telah mengaburkan perbedaan antara urusan domestik dan asing karena pelaku kejahatan memanfaatkan dampak globalisasi yang terjadi saat ini. Menurut Konvensi PBB 2000 tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, transnasional mengacu pada pelanggaran yang melibatkan setidaknya dua negara. Hal ini dapat terjadi dengan berbagai kombinasi, misalnya jika ada tindak pidana yang dilakukan di lebih dari satu negara atau perencanaan dan pengawasan terhadap sebuah kejahatan dilakukan di sebuah negara namun kejahatan tersebut dilakukan di negara lain. Selain itu sebuah kejahatan juga dapat dikatakan transnasional apabila kejahatan tersebut dilakukan di satu Negara namun berdampak pada negara lain (Putri & Pamungkas, 2020).

PBB telah mengidentifikasi 18 kategori pelanggaran transnasional yang biasanya melibatkan aktor dan aktivitas yang berpengaruh terhadap lebih dari satu negara. Kategori ini meliputi pencucian uang, kegiatan terorisme, pencurian kekayaan intelektual, seni dan budaya serta objek kebudayaannya, perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat udara, bajak laut, penipuan asuransi, kejahatan lingkungan dan kejahatan komputer, perdagangan manusia dan organ tubuhnya, penipuan, infiltrasi bisnis legal, korupsi dan penyuapan terhadap pejabat publik (IOM, 2016).

Adapun kejahatan yang sering kali terjadi di perairan wilayah laut Indonesia atau maritim yaitu perompakan di laut, penyelundupan manusia, narkoba, senjata api ilegal, dan barang-barang ilegal lainnya yang dapat mengancam keamanan internasional (Zulyadi, Subramaniam & Kamellow, 2014). Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, di mana para pelakunya memfasilitasi orang lain dalam melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/ijin yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk

diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, atau keluar wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak.

Adapun konvensi internasional yang membahas tentang penyelundupan manusia adalah konvensi Palermo. Salah satu pembahasan dalam konvensi Palermo adalah tentang *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan terhadap Penyelundupan Orang Pindah Melalui darat, udara dan laut, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir). Para penyelundup mengeksploitasi para imigran dan membujuk mereka untuk mendapatkan kemudahan dan keamanan selama perjalanan menuju negara tujuan. Sehingga para pendatang rela membayar mahal untuk dapat melintasi fasilitas dan dititipkan kepada penyelundup.

Memanfaatkan keinginan para penyelundup imigran menyiapkan kapal yang semula digunakan untuk menyeberang, namun sarana yang disediakan dan digunakan pada umumnya jauh dari kondisi laik laut, sehingga banyak para imigran yang menjadi korban dari kekuatan alam akibat kekurangan kapal (Zulyadi et al, 2015). Mereka yang menggunakan jasa penyelundupan bisa jadi merupakan migran, pencari suaka, dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan, termasuk teroris pelintas batas (*foreign terrorist fighters*) juga sering menggunakan jasa pelaku penyelundupan migran. Migran yang diselundupkan bukanlah 'korban' tindak kejahatan penyelundupan migran saja, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga dapat menjadi korban tindak kejahatan lain selama perjalanan, termasuk tindak kejahatan berat seperti perdagangan orang, penganiayaan dan pemerkosaan (Nainggolan, 2020).

Bagi para pelaku, penyelundupan migran menjadi kejahatan yang berisiko rendah namun dengan keuntungan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya penanganan dan koordinasi dari aparat penegak hukum di sepanjang jalur penyelundupan. Penanganan juga terhambat karena tindak kejahatan ini sering di salah artikan/diidentifikasi sebagai pelanggaran kemigrasian. Penyelundupan migran sering dicampuradukkan dengan perdagangan orang, yang sejatinya merupakan jenis kejahatan yang berbeda meskipun terkadang saling terkait, sebagaimana tercantum dalam instrumen atau perangkat hukum pelengkap UNTOC (Pratama & Wiraputra, 2019).

Apabila dilihat dari perspektif penegakan hukum dan tujuan pidana bahwa hukum pidana merupakan persoalan yang sangat sentral, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang harus didasari suatu pertimbangan yang sangat matang, karena pidana merupakan kesengsaraan yang diberikan kepada seseorang. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bila ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Soejono Soekanto pada dasarnya penegakan hukum dilakukan untuk menyeraskan suatu nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Masalah penegakan hukum selalu di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, juga faktor budaya. Kelima faktor ini akan mempengaruhi efektif atau tidak nya suatu hukum (Soekanto, 2013).

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi (Hamzah & Sumangelipu, 1984). Oleh karena itu, fungsi dari penegakan hukum adalah agar terciptanya tata tertib dan hubungan dalam suatu masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Pada Konferensi Tingkat Menteri Bali Process Ke-6 tentang Penyelundupan migran, Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Transnasional terkait, para peserta mendorong anggota Bali Process untuk secara efektif mengkriminalisasikan tindak kejahatan penyelundupan manusia sesuai dengan instrumen internasional dan regional yang relevan. Instrumen internasional yang berkaitan dengan penyelundupan migran adalah Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Protokol Pemberantasan Penyelundupan). Protokol Pemberantasan Penyelundupan ini, beserta dua Protokol tambahan lainnya, yaitu yang terkait dengan perdagangan orang dan pembuatan serta perdagangan senjata api, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (UNTOC). Suatu negara tidak dapat menjadi bagian dari Protokol ini tanpa terlebih dahulu menjadi Negara Pihak UNTOC. Hampir semua negara anggota Bali Process telah meratifikasi UNTOC dan telah menyuarakan komitmen bersama untuk memperkuat lembaga peradilan pidana serta menjalin kerja sama internasional guna melawan tindak kejahatan transnasional terorganisasi (Adam, 2021).

UNTOC bertujuan untuk "mendukung kerja sama yang lebih efektif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak kejahatan transnasional terorganisasi" (UNTOC, Pasal 1). UNTOC menetapkan suatu kerangka kerja untuk pelaksanaan ekstradisi (Pasal 16), penyerahan terpidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), investigasi gabungan (Pasal 19), penyerahan proses pidana (Pasal 21) dan kerja sama penegakan hukum (Pasal 27). Ketentuan Pencegahan dalam UNTOC: Pasal 31 UNTOC mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah pada ranah perundang-undangan, administratif ataupun tindakan lain yang tepat untuk mencegah aktifitas kelompok pelaku kejahatan lintas negara terorganisasi.

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, atau tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah akan dikenakan sanksi pidana. Landasan hukum tindak pidana penyeludupan manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perihal keimigrasian ini berkaitan erat dengan lalu lintas orang melintasi batas-batas negara lain yang semakin meningkat di era globalisasi dan perdagangan bebas dan sekarang ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Tindakan smuggling diperuntukan untuk diperdagangkan atau disiksa secara fisik maupun psikis merupakan tindakan yang melanggar kodrati manusia.

Landasan hukum tentang keimigrasian juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian. Dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Suatu peraturan perundang-undangan akan dapat mencapai tujuannya, jika penegakan hukum dari peraturan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga bunyi pasal tidak hanya menjadi slogan, dan dapat memberikan pedoman yang sesuai kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam beberapa tahun ini arus imigran gelap menimbulkan keprihatinan global. Negara maju melalui lembaga internasional telah mengkampanyekan untuk menghukum mereka yang terlibat, termasuk yang berdampak pada penyelundupan manusia terutama kelompok perempuan dan anak. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi darimasuknya imigran gelap asal berbagai negara, terutama dari laut. Para imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, baik pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai 'Jalan-jalan tikus' yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga (Nainggolan, 2009).

Tindak kejahatan ini terus berlanjut dengan kelihaiannya mereka untuk lepas dari jerat hukum. Penyelundupan migran menjadi masalah terhadap keamanan manusia dan keamanan nasional yang mempengaruhi warga negara, masyarakat & negara Indonesia. Jaringan kejahatan penyelundupan migran berada di dalam dan di luar kawasan Indonesia, namun sejauh ini, belum ada respons penegakan hukum yang kuat dan gesit untuk mengimbangnya.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Tpi) Kabupaten Bengkalis. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan konseptual (*comparative approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kabupaten Bengkalis

Suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aspek substantif, aspek struktur (*legal actor*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substantif atau peraturan perundang-undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang isinya lengkap dan mendetil mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat. Karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat perundang-undang semacam itu akan tercipta peraturan perundang-undangan yang sangat tebal dan mendetil dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam

peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KepRes), keputusan Menteri (KepMen) dan lain-lain (Husin, 1999).

Padahal keadaan di lapangan membutuhkan adanya suatu rumusan yang konkret yang dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Dalam konteks demikian maka dapat saja terjadi pengaktualisasian peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atau situasi yang ada dilapangan sehingga terjadi apa yang dinamakan penegakan hukum secara nyata *actual enforcement* (AE).

Dalam persepsi aparat penegak hukum, mereka "dapat" melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan. Tetapi persoalan bagaimana kekerasan tersebut dilakukan, sampai sejauh manakah batas-batas kewenangan aparat penegak hukum melakukan kekerasan, apakah kekerasan itu akan menimbulkan korban kepada pihak lain, bahkan akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah pada saat tindak kekerasan tersebut terjadi di lapangan.

Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada adalah *actual enforcement* (AE).

Dari aspek budaya hukum di Indonesia masih sangat dominan mempengaruhi penegakan hukum, baik budaya hukum yang terdapat dikalangan aparat penegak hukum maupun budaya hukum yang terdapat di kalangan masyarakat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai tujuan (*goals*), keseluruhan (*wholism*), keterkaitan (*interrelatedness*), mekanisme kontrol (*control mechanism*) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing aparat penegak hukum berjalan sendiri-sendiri yang berakibat penegakan hukum berjalan secara terpecah-pecah (*fragmented*) dan tidak berjalan secara terintegrasi (*integrated*).

Budaya hukum di kalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindak preventif, represif maupun kuratif. Sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik (Husin, 1999).

Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court of Justice*".

Penyelundupan orang adalah sebuah kejahatan karena secara jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara yang bersangkutan. Bahkan penyelundupan orang telah diakui sebagai bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai perbudakan kontemporer. Hal tersebut disebabkan karena selama perjalanan, para migran yang melakukan penyelundupan diperlakukan tidak baik dengan kondisi perjalanan yang tidak manusiawi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan

aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi (Kadarudin, 2020).

Kasus penyelundupan orang merupakan sebuah kejahatan yang sudah sepatutnya lebih diperhatikan mengingat banyaknya korban yang jatuh akibat kasus penyelundupan. Namun kasus penyelundupan orang tidak dapat ditangani sendiri, melainkan perlu melibatkan banyak negara yang dilakukan melalui berbagai koordinasi, komunikasi, dan regulasi bersama. Penanganan penyelundupan orang secara bersama-sama ini sangat tepat mengingat alur penyelundupan orang melibatkan banyak negara yang dilewatinya (Subagyo & Wirasuta, 2013).

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan.

Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya adalah (Valentina, 2008):

- a. Kurangnya kesadaran
Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- b. Kemiskinan
Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
- c. Keinginan cepat kaya
Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.
- d. Faktor budaya
Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya (Valentina, 2008).

Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.

Dalam hal ini juga sangat bertolak belakang dengan teori Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang (Santoso & Zulfa, 2007). Padahal, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga

terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan proteksi diri maka kecil kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya bukan orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar negeri (Santoso & Zulfa, 2007).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kabupaten Bengkalis adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena para pelaku penyelundupan manusia terus beradaptasi dengan strategi dan modus operandi yang lebih canggih, yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Misalnya, penggunaan dokumen palsu, identitas yang diubah, atau cara-cara baru dalam mengelabui petugas imigrasi. Hal ini membuat penegakan hukum lebih sulit, karena aparat harus terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengidentifikasi modus-modus baru tersebut. Proses hukum yang berlaku sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang dan birokratis. Penanganan kasus penyelundupan manusia sering kali berjalan lambat, yang memberikan peluang bagi pelaku untuk melarikan diri atau melakukan tindakan lain yang dapat menghalangi proses hukum. Selain itu, sanksi yang diterapkan juga kadang tidak cukup tegas, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan manusia dari dan ke luar Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kabupaten Bengkalis memerlukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, penguatan kapasitas aparat, serta penerapan prosedur yang lebih efisien dan tegas untuk mencegah dan menindak kasus penyelundupan manusia.

Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kabupaten Bengkalis

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali (Muhammas, 2006). Disamping itu, Penegakan hukum juga dapat diartikan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa dan diskresi.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke

dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit.

Dalam penegakan hukum selalu terjadi diskresi. Karena dalam penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau *total inforcement (TE)* maupun *full enforcement (FE)*, yang ada adalah *actual enforcement (AE)* Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka mencapai *Full enforcement (FE)* dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kabupaten Bengkalis adalah pertama, kurangnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus penyeludupan manusia. Selain itu, kendala dalam pengawasan di perbatasan, terutama di jalur-jalur yang tidak terdeteksi secara optimal, menjadi tantangan tersendiri. Kedua, terbatasnya bukti dan saksi yang dapat dihadirkan dalam proses penyidikan, serta kesulitan dalam mengungkap jaringan sindikat penyelundup manusia yang terorganisir secara internasional. Ketiga, permasalahan dalam pengawasan di perbatasan dan jalur-jalur yang rawan. Para pelaku sering kali menggunakan jalur-jalur tidak resmi untuk menyelundupkan manusia, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Selain itu, terbatasnya sumber daya dalam hal teknologi dan fasilitas pendukung untuk memantau pergerakan manusia juga menjadi tantangan. Upaya mengatasi hambatan tersebut antara lain Pertama, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar instansi terkait, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan mengawasi pergerakan orang secara lebih efektif, Kedua, peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional, penguatan peran aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi, serta peningkatan pengawasan di jalur-jalur yang rawan penyelundupan. Ketiga, peningkatan pemanfaatan teknologi pengawasan, seperti sistem pemantauan elektronik dan penggunaan data intelijen yang lebih efektif, serta peningkatan pelatihan teknis bagi penyidik agar dapat lebih siap dalam menangani kasus-kasus penyeludupan manusia yang lebih kompleks

IV. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kabupaten Bengkalis adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena para pelaku penyelundupan manusia terus beradaptasi dengan strategi dan modus operandi yang lebih canggih, yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Misalnya, penggunaan dokumen palsu, identitas yang diubah, atau cara-cara baru dalam mengelabui petugas imigrasi. Hal ini membuat penegakan hukum lebih sulit, karena aparat harus terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengidentifikasi modus-modus baru tersebut. Proses hukum yang berlaku sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang dan birokratis. Penanganan kasus penyelundupan manusia sering kali berjalan lambat, yang memberikan peluang bagi pelaku untuk melarikan diri atau melakukan tindakan lain yang dapat menghalangi proses hukum. Selain itu, sanksi yang diterapkan juga kadang tidak

cukup tegas, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia.

Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kabupaten Bengkalis adalah pertama, kurangnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus penyelundupan manusia. Selain itu, kendala dalam pengawasan di perbatasan, terutama di jalur-jalur yang tidak terdeteksi secara optimal, menjadi tantangan tersendiri. Kedua, terbatasnya bukti dan saksi yang dapat dihadirkan dalam proses penyidikan, serta kesulitan dalam mengungkap jaringan sindikat penyelundup manusia yang terorganisir secara internasional. Ketiga, permasalahan dalam pengawasan di perbatasan dan jalur-jalur yang rawan. Para pelaku sering kali menggunakan jalur-jalur tidak resmi untuk menyelundupkan manusia, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Selain itu, terbatasnya sumber daya dalam hal teknologi dan fasilitas pendukung untuk memantau pergerakan manusia juga menjadi tantangan. Upaya mengatasi hambatan tersebut antara lain Pertama, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar instansi terkait, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan mengawasi pergerakan orang secara lebih efektif, Kedua, peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional, penguatan peran aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi, serta peningkatan pengawasan di jalur-jalur yang rawan penyelundupan. Ketiga, peningkatan pemanfaatan teknologi pengawasan, seperti sistem pemantauan elektronik dan penggunaan data intelijen yang lebih efektif, serta peningkatan pelatihan teknis bagi penyidik agar dapat lebih siap dalam menangani kasus-kasus penyelundupan manusia yang lebih kompleks

REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2006). *Etika profesi hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ford, M., & Lyons, L. (2022). *Smuggling culture in the Indonesia-Singapore borderlands*. Amsterdam University Press.
- Hamzah, A., & Sumangelipu, A. (1984). *Pidana mati di Indonesia* (p. 55). Ghalia Indonesia.
- Husin, K. (1999). *Diskresi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia*. Universitas Lampung.
- International Organization for Migration (IOM). (2009). *Buku petunjuk bagi petugas dalam rangka penanganan kegiatan penyelundupan manusia dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelundupan manusia*. IOM.
- International Organization for Migration (IOM). (2016). *Laporan mengenai perdagangan orang, pekerja paksa, dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan di Indonesia*. Australian Government.
- Kadarudin. (2020). *Isu-isu hukum kejahatan internasional & HAM dalam catatan Dr. Kadarudin*. Deepublish.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2012). Transnational organized crime membayangi. *Buletin Berkala LPSK, III*.
- McAdam, M. (2021). *Memahami protokol pemberantasan penyelundupan migran*. Regional Support Office.
- Mochtar, K. (1976). *Pengantar hukum internasional*. Bina Cipta.
- Nainggolan, P. P. (2020). Imigran gelap di Indonesia: Masalah dan penanganan. *Kajian, 15(1)*, 1-10.
- Nainggolan, P. P. (2020). Imigran gelap di Indonesia: Masalah dan penanganan. In *Kajian masalah penyelundupan dan perdagangan orang di Indonesia* (pp. 75-90).
- Pratama, F. S., & Wiraputra, A. R. (2019). Kasus pengungkapan jaringan penyelundupan manusia oleh Polri di Dumai dalam lensa penindakan keimigrasian. *JLBP: Journal of Law and Border Protection, 1(2)*, 45-56.

- Putri, R. T., & Pamungkas, N. B. (2020). Selective policy Indonesia terhadap imigran gelap dalam rangka kerjasama antar negara ASEAN. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 1-10.
- Romsan, A., et al. (2003). *Pengantar hukum pengungsi internasional: Hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional*. Percetakan Sanic Offset.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2007). *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Subagyo, A., & Wirasuta, D. S. (2013). Penyelundupan manusia dan ancaman keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 3(3), 1-12.
- UNHCR. (2024, October 16). *UNHCR di Indonesia*. Retrieved from <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.
- Valentina. (2008). Perdagangan perempuan dan anak dalam wacana pandangan seseorang aktivis perempuan. In S. Irianto (Ed.), *Perempuan dalam hukum, menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan* (pp. 122-135). Yayasan Obor.
- Website Penegakan Hukum. (n.d.). <http://www.solusihukum.com>. Retrieved from <http://www.solusihukum.com>.
- Zulyadi, R., Subramaniam, G., & Kamello, T. (2014). People smuggling in Indonesia. *AESS: International Journal of Asian Social Science*, 4(11), 1234-1245.
- Zulyadi, R., et al. (2015). Handling people smuggling in Indonesia sea territory. *IOSR: Journal of Humanities and Social Science*, 20(8), 45-58.